



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 070 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN  
LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara perlu dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel;
  - b. bahwa Barang Milik Negara pasca Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2015, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, Pemilu DPD Tahun 2019, Pemilu DPR RI Tahun 2019, Pemilu DPRD Provinsi Tahun 2019, Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020 dan Kotak suara Aluminium Tahun 2004 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat pada saat ini tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya, merupakan beban bagi keuangan Negara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Pembentukan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 6523);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kriteria dan Jenis Arsip yang Memiliki Nilai Guna Sekunder;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari

Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1292);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-KN.00.03/104/2022 tanggal 13 Mei 2022 Hal Persetujuan Pemusnahan Arsip;
  2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Nomor: SP.DIPA 076.01.2.655991 tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

KESATU : Menetapkan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai limit penjualannya;
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII

Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penjualan dan penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan dilampiri:
  - 1) Risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
  - 2) Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang setempat;
  - 3) Berita Acara Serah Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat kepada Pemenang lelang;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salak

pada tanggal 20 Mei 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PAKPAK BHARAT,



BUSTANUL CIBRO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 070 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN  
DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Daftar Nama Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara  
pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1	Bustanul Cibro	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Agus Lindu Sitinjak	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	Metro Sibarani	Staf	Sekretaris
4	Muhammad Khairil Berutu	Staf	Anggota
5	Leo Supriana Bancin	Staf	Anggota
6	Ramli Manik	Staf	Anggota
7	Rudi Charles Manik	Staf	Anggota
8	Erwin Berutu	Staf	Anggota
9	Antoni Padang	Staf	Anggota

Ditetapkan di Salak

pada tanggal 20 Mei 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PAKPAK BHARAT,



BUSTANUL CIBRO